



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **4092** /UN40/HK/2019

TENTANG  
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PARIWISATA JENJANG SARJANA (S1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, di antaranya mengenai pembukaan program studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, UPI memiliki otonomi dalam hal penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan, yaitu pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik;
  - bahwa atas usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1) pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Senat Akademik UPI telah memberikan persetujuan;
  - bahwa atas usulan Pembukaan Program Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud pada huruf e, telah memenuhi akreditasi minimal berdasarkan hasil evaluasi/penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1);
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015–2020;

- Memperhatikan:
1. Status penilaian “Memenuhi Akreditasi Minimal” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) tanggal 2 April 2019;
  2. Surat Ketua Senat Akademik Nomor 022/UN40.SA/PR/2019 tanggal 1 Februari 2019 perihal Persetujuan Pembukaan Prodi Baru di FPIPS, FPTK, FPOK, FPSD, dan Kampus UPI di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PARIWISATA JENJANG SARJANA (S1).

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membuka Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1).

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- (2) Tugas utama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan program akademik yang meliputi:
  - a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat program studi;
  - b. pembinaan keilmuan, profesi, kompetensi, dan/atau vokasi; dan
  - c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

Pasal 3

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat mengikuti Program Studi dimaksud diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

Pengelolaan Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. tujuan untuk menghasilkan lulusan profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. jaminan pemenuhan dan/atau peningkatan standar nasional pendidikan tinggi, mutu layanan, mutu kinerja, dan mutu lulusan, serta keberlangsungan Program Studi;
- c. dukungan kelengkapan antara lain kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan, dana, sarana dan prasarana; dan
- d. sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi dan kompetensi Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1) .

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, unsur pimpinan universitas dan unsur pimpinan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial serta unsur pimpinan unit kerja terkait segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Pariwisata Jenjang Sarjana (S1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 07 APR 2019

REKTOR

REKTOR

Prof. Dr.H.R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.  
NIP 196305091987031002